

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

2009

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan visi dan misi Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan Ihsan dibutuhkan dana yang tidak sedikit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan 61 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan dapat dinaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud harus ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1510-Hukham/2005 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 13/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri B) diubah sehingga Pasal 6 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 6

(1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri :

a. Tarif Rumah Tangga :

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. Pengguna 450 Watt | 3%; |
| 2. Pengguna 900 Watt | 4%; |
| 3. Pengguna 1300 Watt | 6%; |
| 4. Pengguna 2200 Watt ke atas | 8% |

b. Fasilitas Sosial dan Umum :

- | | |
|---------------------|----|
| 1. Sosial Murni | 0% |
| 2. Sosial Komersial | 3% |

c. Tarif untuk bisnis :

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1. Pengguna 450 Watt | 3% |
| 2. Pengguna 900 Watt | 4% |
| 3. Pengguna 1300 Watt | 6% |
| 4. Pengguna 2200 Watt ke atas | 8% |

- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam :
- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Perusahaan / Industri kecil | 3% |
| 2. Perusahaan / Industri menengah | 8% |
| 3. Perusahaan / Industri besar | 9% |
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN bukan untuk industri, sebesar 7% .
- (4) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri sebesar 5%

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR SERI